



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/195/VI.03/HK/2025**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta semangat kerja pejabat dan/atau pegawai instansi pelaksana dan pihak-pihak diluar instansi pelaksana yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan lancar, tertib administrasi, perlu menetapkan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/181/VI.03/HK/2025 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Triwulan pada Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Besaran Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari rencana target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Instansi Pengelola Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait apabila mencapai kinerja tertentu, dan diberikan dengan maksud untuk meningkatkan:

- a. Kinerja Instansi Pengelola dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

KELIMA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan dan dibayarkan kepada:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pengelola Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
- c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KEENAM : Penerima dan besaran pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur per bulan paling tinggi sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung per bulan paling tinggi sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Kepala Badan;
  - c. Untuk Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah terkait ditetapkan per bulan paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  - d. Kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB, diberikan insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB ( $10\% \times 3\% \times \text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}$ ).
- KETUJUH : Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
- KEDELAPAN : Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
  - b. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
  - c. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
  - d. Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan keempat tercapai atau melampaui setelah batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
  - e. Dalam hal insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum dibayarkan secara penuh, maka sisa pembayaran dapat dilakukan pada triwulan selanjutnya dalam tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum Kedua dan Diktum Keenam; dan
  - f. Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap memperhatikan Diktum Kedelapan huruf (e).

- KESEMBILAN** : Dalam rangka pelaksanaan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Penerimaan dan besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. Pengaturan pembayaran, penerima dan besaran Insentif bagian pihak lain diatur dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
  - c. Insentif yang diberikan dan dibayarkan kepada penerima setelah dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku.
- KESEPULUH** : Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Insentif ditetapkan sebagai berikut:
- a. Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi; dan
  - c. Penganggaran insentif pemungutan pajak dikelompokkan kedalam belanja operasi, yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- KESEBELAS** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 3 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;